

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Sertifikasi
Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 2193/SK/Boikot PT/AK-
ISK/S/IV/2022
KAJIAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK HUKUM
BAGI PELAKU USAHA DAN KARYAWAN YANG
TERKENA DAMPAK Terbitnya Fatwa Nomor 83 Tahun
2023 oleh Majelis Ulama Indonesia

OLEH:

YOHANES FERNANDO TEGAR HOSEA
NPM: 6051801198

PEMBIMBING:

1. RISMAWATI S.H., M.H.



PENULISAN HUKUM

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan
Program Pendidikan Sarjan Prodi Studi Ilmu Hukum

2024

LEMBAR PENGESAHAN

Penulisan Hukum dengan judul

KAJIAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK HUKUM BAGI PELAKU USAHA
DAN KARYAWAN YANG TERKENA DAMPAK TERBITNYA FATWA
NOMOR 83 TAHUN 2023 OLEH MAJELIS ULAMA INDONESIA.

yang ditulis oleh:

Nama: Yohanes Fernando Tegar Hosea.

NPM:6051801198

Pada tanggal: 15/08//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Rismawati, S.H., M.H.)



Dekan.

(Dr.R.B Budi Prastowo, S.H., M.H.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : Yohanes Fernando Tegar Hosea.

NPM : 6051801198.

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“KAJIAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK HUKUM BAGI PELAKU USAHA DAN KARYAWAN YANG TERKENA DAMPAK DIKELUARKANNYA FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 83 TAHUN 2023”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



(Yohanes Fernando Tegar Hosea)

NPM: 6051801198

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis aspek hukum atas dampak Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 terhadap Mitra Usaha (Pelaku Usaha dan Perwakilan) di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan hukum yang sah tentang akibat hukum bagi mitra usaha (pelaku usaha dan perwakilan) yang terkena dampak terbitnya Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 jika dikaitkan dengan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memberikan kepastian hukum bagi individu di Indonesia selaku Pelaku Usaha dan Perwakilan yang terkait dengan asosiasi usaha yang berbadan hukum dengan Israel pasca terbitnya Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023. Penelitian ini memanfaatkan salah satu teknik sinkronisasi hukum ke atas yang dilakukan dengan memecah potensi pertentangan antara norma yang lebih rendah dengan norma yang lebih tinggi. Sesuai dengan pokok-pokok pikiran pada alinea pertama dan keempat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang dukungan hukum bagi perjuangan Palestina apabila dikaitkan dengan amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Fatwa MUI tersebut bersifat kontraproduktif karena fatwa tersebut justru berdampak kepada pelaku usaha dan karyawan yang dapat kehilangan pekerjaan akibat adanya aksi boikot tidak langsung terhadap produk-produk pro-Israel yang tidak berdasarkan regulasi sebagai landasan masyarakat dalam menyikapinya. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam kajian ini akan dikaji bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam memberikan legitimasi kepada daerah setempat pasca terbitnya Fatwa MUI.

Kata kunci: Fatwa MUI, tinjauan yuridis, pemangku kepentingan, Pembukaan UUD 1945, jaminan kepastian hukum

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan ketabahan, kesabaran, dan keteguhan hati kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi hukum ini dalam bentuk tesis untuk program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Ada pun pihak-pihak yang memberi motivasi dan bantuan kepada penulis yaitu:

- 1 Lisbet Juniarti dan Fransjono Lazarus sebagai orang tua penulis.
- 2 Adrianus Adityo Vito Ramo sebagai dosen wali yang telah menasehati dan membimbing penulis.
- 3 Dewi Sukma Kristianti sebagai dosen pembimbing Seminar Proposal yang telah membantu dan menasehati penulis.
- 4 Rismawati sebagai dosen Pembimbing Penulisan Hukum yang banyak berkontribusi untuk memberikan saran dan bantuan dalam menyusun Skripsi Penulisan Hukum.
- 5 Bapak Adi Putra W. Darmawan yang secara tulus mau membantu, menasehati, dan menjadi mentor penulis.

Bandung, 29 Juli 2024

Yohanes Fernando Tegar Hosea

DAFTAR ISI

Contents

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	2
ABSTRAK	4
DAFTAR ISI.....	5
DAFTAR GAMBAR	7
DAFTAR TABEL.....	8
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.3.1. Tujuan Penelitian	5
1.3.2. Manfaat Penelitian	6
1.4. Metodologi Penelitian	6
1.4.1. Metode Pendekatan	6
1.4.2. Sifat Penelitian	7
1.4.3. Metode Pengumpulan Data	7
1.4.4. Metode Analisis Data	8
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN MENGENAI HUBUNGAN BISNIS DAN POLITIK INDONESIA DENGAN ISRAEL	11
2.1. Kegiatan Ekspor-Impor Dalam Bidang Perdagangan Internasional	11
2.2. Hubungan Bisnis Indonesia dengan Israel	12
2.3. Hubungan Politik Indonesia dengan Israel	16
2.4. Kepentingan Indonesia dalam Melakukan Hubungan Bisnis dan Politik dengan Israel	20
2.4.1. Bidang Bisnis	20
2.4.2. Bidang Politik	21
2.5. Kepentingan Israel dalam Melakukan Hubungan Bisnis dan Politik dengan Indonesia	23
2.5.1. Bidang Bisnis	23
2.5.2. Bidang Politik	25
2.6. Melihat Dampak Aktivitas Blacklist Item Pendukung Israel terhadap Mitra (Pelaku Bisnis dan Pekerja) dalam Hubungan Bisnis di Indonesia	26

BAB III TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA	29
3.1. Tinjauan Umum Kedudukan Fatwa Majelis Ulama dalam Hukum Islam .	29
3.2. Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan Indonesia	30
3.3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina.....	32
3.4. Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.83 Tahun 2023 dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia	35
BAB IV KAJIAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK HUKUM BAGI PELAKU USAHA DAN KARYAWAN YANG TERKENA DAMPAK DIKELUARKANNYA FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023	40
1.1. Tinjauan Yuridis Dampak Hukum Bagi Pelaku Usaha & Karyawan yang Terkena Dampak Dikeluarkannya Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 dikaitkan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	40
1.2. Tindakan yang Perlu Dilakukan Pemerintah untuk Memberikan Jaminan Kepastian Hukum bagi Masyarakat sebagai Pelaku Usaha & Karyawan Pasca Terbitnya Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023	43
BAB V PENUTUP	45
5.1. Kesimpulan.....	45
5.2. Saran	46
DAFTAR PUSTAKA	47

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Jika menilik sejarah, konflik antara Israel dan Palestina adalah hal yang lumrah. Kaum Zionis menganggap Palestina sebagai milik mereka dalam perjanjian lama yang diucapkan sebagai tanah yang dijamin oleh Tuhan (tanah yang dijamin) bagi rakyat Israel, padahal rakyat Palestina menyatakannya sebagai wilayah mereka sebagai bagian dari Khilafah Islam di bawah kekuasaan Turki Utsmani.¹ Perang ini terjadi karena kepentingan politik Palestina dan Israel. Palestina menganggap wilayah yang telah mereka duduki selama puluhan tahun sebagai tanah mereka, sedangkan Israel menganggap Palestina sebagai tanah yang dijanjikan kepada bangsa Israel.² Perbedaan pendapat ini berlangsung sejak tahun 1882 sampai saat ini. Perang Enam Hari, yang berlangsung sejak 5 Juni 1967, merupakan hasil kekalahan Arab dalam Perang Arab-Israel tahun 1948 dan kekalahan Mesir dalam Krisis Suez tahun 1956 mempengaruhi geopolitik kawasan timur tengah. ³ Kekalahan perang tersebut menimbulkan empati bagi beberapa negara di dunia termasuk Indonesia yang menunjukkan empati terhadap bangsa Palestina yang mengalami kekejaman perang selama bertahun-tahun.⁴

Dalam konflik tahun 2023 terdapat lebih banyak korban jiwa, lebih banyak luka-luka, banyaknya penduduk yang mengungsi, serta hancurnya rumah-rumah, bangunan-bangunan, dan kantor-kantor public apabila dibandingkan dengan peperangan sebelumnya. Tindakan kejahatan Israel yang melakukan agresi militer terhadap bangsa Palestina yang mengakibatkan anak-anak bangsa Palestina terluka, terbunuh, dan mengalami kelaparan.⁵ Ada

¹ Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9, no. 2, 2009, halaman Aryuni Yuliantiningsih, "Agresi Israel Terhadap Palestina dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional." 110-117.

² Mengungkap Hubungan Dagang Indonesia-Israel, hal. 2, Angga Aulia Akbar (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2013).

³ Perang Paling Berpengaruh di Dunia, oleh Akhmad Iqbal, Yogyakarta: Penerbit JB, 2010.

⁴ Ibid., hlm.2-3.

⁵ Imadah Thoyyibah, *et al.*, *Landasan Etika Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 Tentang Dukungan Nilai Keberpihakan Perjuangan Palestina* (Jurnal Pendidikan, Sains, dan Agama) Vol 9, No 2, Desember 2023): hlm. 42-44.

dukungan terhadap Palestina, serta pihak-pihak yang secara langsung dan tidak langsung mendukung Israel.

Akhirnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Bantuan untuk Perang Palestina. Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tersebut, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut: 1. Berikut ini beberapa ketentuan hukum tentang bantuan untuk Palestina: a) Memberikan bantuan untuk perang Palestina dalam rangka pembebasan dari permusuhan Israel hukumnya wajib. b) Memberikan bantuan untuk perjuangan rakyat Palestina dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina, termasuk penyaluran zakat, infak, dan sedekah. c) Dana zakat pada hakikatnya wajib disalurkan kepada mustahik yang berada di sekitar muzakki apabila terjadi keadaan darurat atau kebutuhan yang mendesak; namun, dana zakat juga boleh disalurkan kepada mustahik yang berada di tempat lain, misalnya untuk membantu perjuangan Palestina. d) Memberikan bantuan untuk permusuhan Israel terhadap Palestina atau kelompok yang memberikan bantuan untuk Israel secara langsung atau tidak langsung hukumnya haram.⁶

1. Dengan adanya tekad untuk mendukung kemerdekaan Palestina maka pada ketentuan rekomendasi merekomendasikan bahwa:

- a) a) Umat Islam dihimbau untuk memberikan dukungannya terhadap perjuangan Palestina, seperti Gerakan untuk mengumpulkan dana bantuan kemanusiaan dan untuk berjuang, berdoa untuk kemenangan, dan melakukan doa secara absen untuk para syuhada Palestina. b) Otoritas publik dihimbau untuk mencari cara yang tegas untuk membantu perjuangan Palestina, seperti melalui strategi dalam pembahasan Negara-negara Bersatu (PBB) untuk menghentikan konflik dan mendukung Israel, mengirimkan pemandu yang penuh kasih, dan menggabungkan negara-negara OKI untuk menekan Israel agar menghentikan permusuhannya. c) Umat Islam dihimbau untuk sebisa mungkin menghindari berbisnis dengan atau membeli produk

⁶ Ibid., hlm.8.

yang diasosiasikan dengan Israel atau yang mendukung Zionisme, kolonialisme, atau kolonisasi.⁷

Bersamaan dengan dikeluarkannya fatwa ini, banyak seruan di media sosial untuk memboikot produk-produk pro-Israel yang ditemukan dengan merek tertentu di Indonesia..⁸

Pernyataan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Roy Nicholas Mandey pada 29 November 2023 di kompleks perkantoran Bank Indonesia, Jakarta, mengungkap gejala signifikan pemberlakuan daftar hitam produk Israel oleh pemerintah Indonesia terhadap perekonomian dengan mengakibatkan penjualan barang kebutuhan pokok cepat saji (FMCG) atau barang konsumsi harian mencapai 40% sesuai aturan Pareto dalam manajemen perdagangan.⁹ Perkembangan daftar hitam tersebut makin berkembang setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada 8 November 2023 yang menyatakan haram membeli barang dari produsen yang mendukung permusuhan Israel di Palestina. Meski tidak memberikan rincian rinci mengenai barang-barang yang dianggap berafiliasi dengan Israel, namun banyak beredar informasi mengenai barang-barang yang dikaitkan dengan Israel, khususnya melalui media sosial. Daftar hitam tersebut ditujukan terhadap barang dan merek tertentu yang dikaitkan dengan Israel. Daftar hitam ini berdampak pada kinerja perusahaan-perusahaan besar serta pertumbuhan ekonomi di tingkat mikro, kecil, dan menengah, misalnya pada supermarket yang memilih untuk tidak menambah stok pada beberapa barang yang diyakininya dimiliki atau mendukung Israel. Dampak dari daftar hitam ini juga dirasakan oleh perusahaan-perusahaan besar atau penjamin seperti PT. Perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan juga Kentucky Fried Chicken (KFC) ini bahkan harus merombak targetnya di tahun 2024 dari 15% menjadi

⁷ Ibid., hlm.9.

⁸ Hanifah Indriyani Anhar, *Tinjauan Yuridis Boikot Produk Israel Berdasarkan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023* (Jurnal Gagasan Hukum, Volume 5, Nomor 02, Desember 2023). hlm. 92-99

⁹ Arrijal Rachman, *Bos Ritel: Efek Boikot Israel, Ekonomi RI Tumbuh di Bawah 5%* (CNBC Indonesia, 30 November 2023). <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231130082223-4-493221/bos-ritel-efek-boikot-israel-ekonomi-ri-tumbuh-di-bawah-5> diakses tanggal 29 Juni 2024.

10% karena kuatnya tekanan daftar hitam di Indonesia.¹⁰ *Starbucks* mengalami kerugian sebesar Rp.186 triliun.¹¹ Kerugian juga dialami *Mcdonalds* sebesar Rp. 7 miliar karena aksi pemboikotan produk-produk Israel yang dilakukan oleh para pendukung Palestina.¹² Sedangkan Pemerintah Indonesia belum memberikan tindakan konkrit untuk menyelamatkan Produk-produk yang dibuat di Indonesia dan dibuat oleh masyarakat Indonesia sendiri. Produk-produk ini telah mampu membantu mengimbangi dampak negatif dari pemboikotan barang-barang Israel terhadap pajak penghasilan (PPH) dan pajak pertambahan nilai (PPN). tersebut.¹³

Piter Abdullah Redjalam, direktur Segara Institute, mengatakan bahwa boikot barang-barang Israel dapat berdampak besar pada berapa lama bisnis Indonesia bertahan dalam bisnisnya.¹⁴ Pendapat tersebut diperkuat oleh Prof. Dr. Tika Widiastuti SE M Sc, guru besar ekonomi Universitas Airlangga yang mengatakan bahwa boikot tersebut dapat berdampak signifikan, terutama terhadap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja Indonesia dan menggunakan bahan baku dari dalam negeri.¹⁵ Seperti yang ditunjukkan oleh Prof. Boikot tidak hanya berdampak pada penjualan, Tika, tetapi juga dapat berdampak pada kemungkinan penutupan perusahaan dan perubahan struktural dalam industri terkait. Daftar hitam dapat merugikan organisasi yang secara langsung terlibat dengan pembuatan dan penyampaian barang-barang yang mendukung Israel, dengan kemungkinan mengorbankan posisi terkait.¹⁶

¹⁰ Sabrina Rhamadanty, *Menilik Dampak Aksi Boikot Produk Pro Israel Bagi Pelaku Usaha* (Kontan.co.id, 9 Desember 2023). <https://industri.kontan.co.id/news/menilik-dampak-aksi-boikot-produk-pro-israel-bagi-pelaku-usaha> diakses tanggal 29 Juni 2024.

¹¹ Intan R.D., *Starbucks Rugi Rp 186 T Akibat Aksi Boikot Israel*, (CNBC Indonesia, 10 Desember 2023). <https://www.cnbcindonesia.com/market/20231210161001-17-495973/starbucks-rugi-rp-186-t-akibat-aksi-boikot-israel> diakses tanggal 28 Juni 2024.

¹² Arham Licin, *Baru Beberapa Jam Pasca Produknya Diboikot Mcdonalds Rugi 7 Miliar* (Journal Telegraf, 14 Maret 2024), <https://journaltelegraf.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-3677840029/baru-beberapa-jam-pasca-produknya-diboikot-mcdonalds-rugi-7-miliar?page=all> diakses tanggal 28 Juni 2024.

¹³ Arrijal Rachman, Op. Cit.

¹⁴ Pusat Komunikasi dan Informasi Publik (PKIP) Universitas Airlangga, *Boikot Produk Israel Meningkatkan, Usaha dan Bisnis Indonesia Potensi Kena Dampak* (29 Desember 2023) <https://unair.ac.id/boikot-produk-israel-meningkat-usaha-dan-bisnis-indonesia-potensi-kena-dampak/> diakses pada tanggal 28 Juli 2024.

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

Kajian terdahulu hanya menganalisis kedudukan Fatwa MUI dalam perangkat hukum umum masyarakat Indonesia tentang metode paling efisien untuk memasukkan barang-barang Israel ke dalam daftar hitam berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang peraturan hukum yang sah terhadap pertempuran Palestina. Namun, belum pernah ada kajian terdahulu yang berfokus pada penyelidikan yang sah tentang dampak Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 terhadap Mitra (Pelaku Usaha dan Perwakilan) di Indonesia. Oleh karena itu, kajian ini mengandung komponen keingintahuan yang menarik untuk difokuskan lebih lanjut.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum tentang dampak hukum bagi para pemangku kepentingan (pelaku usaha & karyawan) yang terkena dampak dari terbitnya Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 jika dikaitkan dengan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?
2. Bagaimana jaminan kepastian hukum bagi masyarakat di Indonesia sebagai Pelaku Usaha & Karyawan yang terlibat dalam hubungan bisnis dengan produk yang terafiliasi dengan Israel pasca terbitnya Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Agar dapat menjelaskan bahwa penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut, maka perlu diberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada saat merumuskan masalah: 1. Memberikan analisis hukum tentang akibat hukum bagi para pemangku kepentingan (pelaku usaha dan karyawan) yang terkena dampak dari Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 terkait dengan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Memberikan keyakinan yang sah kepada orang pribadi warga negara Indonesia sebagai Pelaku Usaha dan Perwakilan yang

melakukan kegiatan usaha pada badan usaha yang memiliki anak perusahaan dengan Israel pasca terbitnya Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Eksplorasi terhadap daftar hitam barang Israel dalam pandangan regulasi pertukaran di seluruh dunia ini memiliki dua keuntungan, yaitu:

- 1) Keuntungan hipotesis Manfaat teoritis berikut diantisipasi dari penelitian ini:
 - a. Memberikan informasi di bidang regulasi sehubungan dengan standar regulasi pertukaran global yang akan dihubungkan dengan daftar hitam barang Israel sebagaimana diatur dalam Fatwa Komite Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023.
 - b. Memberikan laporan yang sah sehubungan dengan kesesuaian atau ketidaksesuaian daya tarik halal untuk daftar hitam barang Israel sebagaimana diarahkan dalam Fatwa Komite Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023.
 - c. Memberikan penilaian hukum sebagai solusi dan ide dari pencipta sehubungan dengan langkah-langkah yang tepat yang dapat dilakukan oleh Indonesia, yang disampaikan melalui Pemerintah Pusat, dalam bertindak dan menangani masalah hukum boikot barang Israel.
- 2) Manfaat dalam Praktik Secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk lebih memberikan edukasi kepada masyarakat umum, akademisi, dan praktisi hukum tentang akibat hukum bagi pelaku usaha yang mengalami kerugian akibat berlakunya UU Boikot Barang Israel dalam Fatwa 83 Majelis Ulama Indonesia Tahun 2023.

1.4. Metodologi Penelitian

1.4.1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisis atau mempelajari peraturan tertulis dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan informasi yang akan dianalisis oleh mahasiswa, akademisi hukum, dan praktisi.¹⁷ Buku, surat pribadi, dan dokumen resmi pemerintah merupakan contoh data sekunder.

¹⁷ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm.51.

Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto mengatakan bahwa gagasan penelitian hukum normatif adalah

*“penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup: penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertical, perbandingan hukum dan Sejarah hukum.”*¹⁸

1.4.2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan salah satu teknik yang telah ditetapkan dalam mengatur pemeriksaan hukum, yaitu strategi sinkronisasi hukum ke atas.¹⁹ Menganalisis potensi konflik antara peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dan lebih tinggi merupakan metode yang digunakan dalam metode sinkronisasi hukum vertikal. Untuk menguraikannya, digunakan gagasan tentang tatanan pedoman hukum sebagaimana diarahkan dalam Peraturan Nomor 13 Tahun 2012.²⁰ Sinkronisasi ini dilakukan dengan membedah substansi dari daftar hitam barang-barang Israel yang bertentangan dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²¹ Pendekatan ini menjelaskan bahwa peraturan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan satu sama lain.²²

1.4.3. Metode Pengumpulan Data

Strategi yang digunakan dalam pengumpulan informasi dalam eksplorasi ini adalah studi arsip atau penelitian kepustakaan.²³ Penulis mencari data-data tersebut dengan cara meminjam buku-buku yang ada di perpustakaan hasil

¹⁸ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm.29-30.

¹⁹ Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm.63-64.

²⁰ Ibid., hlm.63-64.

²¹ Fakhry Amin *et al.*, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), hlm.79-80.

²² Ibid. hlm. 79-80.

²³ . Suratman dan Phillips Dillah, *Teknik Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm .51

karya para akademisi yang ahli dalam bidangnya.²⁴ Ada dua kategori bahan penelitian hukum untuk data ini: bahan hukum primer dan sekunder.²⁵

- 1 a) Bahan Ajar Sah Pokok adalah bahan ajar yang berupa laporan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Pemerintah, catatan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh DPR dan pemerintah pusat, serta peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pejabat negara di bidang peradilan. Bahan ajar sah pokok dalam penelitian ini meliputi: 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023.
- a) Bahan Ajar Sah Pilihan merupakan bahan ajar sah yang dapat membantu memberikan penjelasan sah dan analisis sah terhadap bahan ajar sah penting seperti buku teks yang disusun oleh akademisi, buku catatan ilmiah, makalah, pamflet, brosur dan berita web.²⁶

1.4.4. Metode Analisis Data

Penulis menguraikan permasalahan sah yang terkait dengan daftar hitam barang-barang Israel dengan memanfaatkan teknik pemeriksaan preskriptif.²⁷ Teknik ini dilakukan dengan cara menyesuaikan standar hukum dengan standar hukum dan pedoman hukum dengan standar hukum. Tidak hanya itu, strategi pemeriksaan preskriptif bertujuan untuk memperoleh solusi sebagai argumen atas masalah hukum yang sedang dikaji dan diteliti oleh mahasiswa hukum, akademisi, dan pakar hukum..²⁸

1.5. Sistematika Penulisan

²⁴ Ibid., hlm. 51.

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm 39.

²⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020) hlm ,68.

²⁷ Ibid., hlm. 94.

²⁸ Ibid., lm. 94.

Dalam Penelitian ini, penulis mengklasifikasikan skripsi penulisan hukum ini dibagi ke dalam 5 (lima) Bab yang akan disusun secara sistematis dan saling berkesinambungan. Sistematika dalam skripsi penulisan hukum ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan tentang kerangka realitas dan kekhasan, merinci masalah yang akan diteliti oleh penulis, sasaran dan keuntungan pemeriksaan, pendekatan penelitian dan sistematika penyusunan.

BAB II TINJAUAN MENGENAI HUBUNGAN BISNIS DAN POLITIK INDONESIA DENGAN ISRAEL

Bab ini menjelaskan tentang adanya kegiatan ekspor impor dalam bidang perdagangan internasional dan hubungan bisnis atau dagang antara Indonesia dengan Israel dalam rangka memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. bukan hanya dalam bidang bisnis atau dagang saja, tetapi ada juga akan dijelaskan mengenai adanya hubungan politik Indonesia dengan Israel yang bertujuan untuk mendamaikan pihak Palestina dengan Pihak Israel. Selain itu, dalam bab ini akan menilik dampak aksi boikot produk Pro-Israel terhadap pemangku kepentingan dalam hubungan bisnis di Indonesia.

BAB III TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA

Bagian ini menguraikan tentang tinjauan umum tentang kedudukan Fatwa Kamar Ulama Indonesia dalam Peraturan Perundang-undangan Islam, Tata Tertib Peraturan Perundang-undangan Indonesia, Fatwa Komite Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 tentang Undang-Undang Bantuan untuk Perang Palestina dan Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 83 Tahun 2023 dalam Peraturan Perundang-undangan Umum Indonesia.

BAB IV KAJIAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK HUKUM BAGI PELAKU USAHA DAN KARYAWAN YANG TERKEDA DAMPAK DIKELUARKANNYA FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023

Pada bagian ini, penyusun akan memaparkan tinjauan hukum tentang dampak hukum bagi pelaku usaha dan karyawan yang terkena dampak keluarnya Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023 berdasarkan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat selaku pelaku usaha dan karyawan pasca keluarnya Fatwa MUI No. 83 Tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari presentasi yang disampaikan pada bab-bab sebelumnya akan diuraikan dalam bab ini.

DAFTAR PUSTAKA